

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Muhammad Ridwan<sup>1</sup>, Ajat Sudrajat<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [Mhdridwant@gmail.com](mailto:Mhdridwant@gmail.com)<sup>1</sup>, [Sudrajat.gagnikel@gmail.com](mailto:Sudrajat.gagnikel@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Taxation System, Justice, Discrimination, Tax evasion.

*Tax is one of the main sources of state revenue and expenditure. The phenomenon is that there are still some taxpayers who try to reduce the amount of tax owed by tax evasion, which is an effort to relieve taxes by violating the law. Meanwhile, this study aims to analyze factors such as the tax system, justice, and discrimination against taxpayers regarding tax evasion. The data obtained comes from questionnaires filled out by 100 individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. This study uses a quantitative approach with accidental sampling, the data analysis techniques carried out consist of descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, hypothesis testing, and multiple linear regression model analysis. The results of this study indicate that the taxation system has a significant effect on tax evasion, this is evidenced by a significance value of  $0.021 < 0.05$ , while justice and discrimination have no significant effect on tax evasion. This is evidenced by the significance value of justice of  $0.082 > 0.05$  and the significance value of discrimination of  $0.068 > 0.05$ . Simultaneously the taxation system, justice, and discrimination have an effect of 36.1% on tax evasion. While the remaining 63.9% is explained by other variables not examined in this study.*

### PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem self assesment. Self assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Self assessment system memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari self assessment system ialah wajib pajak dapat menentukan, menghitung, menyeter, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Adanya fungsi perhitungan ialah untuk wajib pajak dapat menghitung sendiri total pajak terhutang yang harus dibayarkan. Setelah itu wajib pajak harus membayarkan total yang telah dihitung tadi ke Bank Persepsi atau Kantor Pos serta melaporkan pajak terutang yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan dari self assessment system ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Di dalam SPT terdapat NPWP wajib pajak itu sendiri yang tiap-tiap wajib pajak memiliki

nomor yang berbeda satu sama lain, keterangan mengenai wajib pajak, pajak terutang yang harus dibayarkan, penghasilan, pemotongan/pemungutan pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, harta, kewajiban, dan terdapat pula susunan anggota keluarga sehingga sebenarnya SPT sudah memberikan informasi yang sangat lengkap agar tercapainya tujuan perpajakan. Penelitian Wicaksono (2014) dan Yetmi (2014) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi adalah faktor lainnya. Diskriminasi pajak dapat berbentuk kebijakan perpajakan yang diskriminatif yang berpihak pada pihak tertentu, atau dapat berupa perlakuan yang tidak setara terhadap semua wajib pajak (Silaen, 2015:4). Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016). Diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak menurut penelitian Silaen (2015). Penelitian Rahman (2013) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah pemahaman seseorang tentang perpajakan. Dengan mengetahui sejauh mana ketentuan perpajakan dapat dipahami dan diikuti untuk pelaksanaan oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi kegiatan penggelapan pajak sebanyak mungkin dan untuk memastikan bahwa wajib pajak sadar bahwa perilaku tersebut ilegal dan tidak etis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Faktor lainnya adalah tarif pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak (Ardyaksa, 2014:477). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa(2014), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pendapatan Wajib Pajak dan tingkat inflasi sebagai salah satu yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian Tabandeh (2012) “peningkatan pendapatan dapat mendorong terjadinya kenaikan atau penurunan tindakan penggelapan pajak. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak menghindari untuk membayar pajak demi mempertahankan kemampuan daya beli mereka”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Tabandeh (2012), menunjukkan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor lainnya adalah pelayanan aparat pajak. Kemampuan otoritas pajak untuk memberikan layanan yang lebih baik harus secara signifikan menghalangi wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Menurut penelitian Yetmi (2014), pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penggelapan pajak juga dipengaruhi oleh kemungkinan terdeteksi kecurangan. Ketika seseorang percaya ada kemungkinan besar bahwa penipuan akan ditemukan melalui pemeriksaan pajak, mereka lebih mungkin untuk mematuhi undang-undang perpajakan.

Menurut penelitian Pulungan (2015), kemungkinan terdiksi kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Menurut penelitian oleh Nickerson et al. (2009) dalam Wicaksono (2014) “item yang dievaluasi dalam instrumen penelitian yang digunakan oleh McGee tentang penggelapan pajak dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: (1) keadilan, yang berkaitan dengan kegunaan positif uang; (2) sistem perpajakan, yang berkaitan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif uang; dan (3) diskriminasi, yang berperan dalam penghindaran dalam keadaan tertentu”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.”**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Penggelapan Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) “Penggelapan Pajak, Pengelakan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”
2. **Sistem Perpajakan** : Menurut Rahayu (2017:85) “Sistem Perajakan merupakan system yang terdiri dari unsur Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.” Kualitas administrasi pajak sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.
3. **Keadilan Pajak** : Mardiasmo (2016:4) mengutarakan bahwa “sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang- undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.”
4. **Diskriminasi Pajak** : “Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap orang pribadi atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan” (Widjaja.dkk., 2017).

## Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Menurut Rahayu (2017:85) “Sistem Perajakan merupakan system yang terdiri dari unsur Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.” Dimensi sistem perpajakan menurut Rahayu (2017:85) yaitu :

- 1) Hukum Pajak
- 2) Kebijakan Perpajakan
- 3) Administrasi Perpajakan
- 4) Pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara yaitu aparat pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang seharusnya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Dimensi keadilan menurut Irwansyah, et al (2018:22), yaitu :

- 1) Prinsip manfaat.
- 2) Prinsip Kemampuan membayar pajak.
- 3) Keadilan horizontal dan vertikal.
- 4) Pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Diskriminasi pajak adalah tindakan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial seperti agama, suku, bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion). Dimensi diskriminasi menurut Wicaksono (2014), yaitu :

- 1) Pendiskriminasian ras, agama dan kebudayaan
- 2) Pendapat politik
- 3) Kepemilikan NPWP

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Menurut Sugiyono (2012:8) “penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan asosiatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015 : 53) “pengertian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen.”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Karakteristik Responden**

Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo di Jl. Raya Bogor No. 46, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

#### **2. Analisis Deskriptif**

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-

masing variabel yaitu sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan penggelapan pajak disajikan sebagai berikut:

**Tabel IV. 3**  
**Hasil Analisis Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan (X1)	100	1,66	5,00	3,6516	,64314
Keadilan Pajak (X2)	100	1,00	5,00	3,4516	,70244
Diskriminasi Pajak (X3)	100	1,40	5,00	3,6420	,70455
Penggelapan Pajak (Y)	100	1,00	5,00	3,9666	,66792
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Output SPSS 24 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) berjumlah 100. Dari 100 responden ini variabel independen sistem perpajakan memiliki nilai minimum 1,66, nilai maksimum 5,00, nilai mean 3,6516, dengan standar deviasi 0,64314. Keadilan memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai mean 3,4516, dengan standar deviasi 0,70244. Diskriminasi memiliki nilai minimum 1,40, nilai maksimum 5,00, nilai mean 3,6420 dengan standar deviasi 0,70455. Sedangkan pada variabel dependen (penggelapan pajak) nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai mean 3,9666 dengan standar deviasi 0,66792.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan output tabel coefficient didapati nilai koefisien regresi sebesar 0,292 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021 menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan ( $0,021 < 0,05$ ) terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Fatimah (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menurut Mardiasmo (2017:91) menyebutkan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan demikian, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya

membayar pajak. Kelemahan dari self assessment system ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutang yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Suatu sistem pajak yang semakin baik memberikan kemudahan dalam membayar pajak, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak di Indonesia. Dengan berbagai akses fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya diharapkan masyarakat mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya sehingga dapat menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan Negara.

## 2. Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan output tabel coefficient didapati nilai koefisien regresi sebesar 0,199 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,082 menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan ( $0,082 > 0,05$ ) terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2020), menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Handayani (2019) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori pada pembahasan sebelumnya menurut Suminarsasi & Supriyadi (2012), berpendapat bahwa prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan pajak seperti tax avoidance dan tax evasion.

Suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya ialah pemberian insentif pajak. Tidak semua Wajib Pajak mendapatkan fasilitas ini, melainkan hanya kepada Wajib Pajak yang masuk dalam pemberian insentif yaitu dikhususkan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam setahun sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

Tidak hanya itu, dalam prinsip keadilan bahwa wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan kemampuannya karena pembayaran pajak dianggap pembebanan bagi wajib pajak. Dalam pemungutan pajak, wajib pajak dikenakan keadilan horizontal yang dimana dikenakan kewajiban membayar pajaknya sama sesuai dengan penghasilan yang sama, namun terdapat juga keadilan vertikal yang dimana wajib pajak dikenakan kewajiban membayar pajak lebih besar apabila penghasilannya lebih besar.

## 3. Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan output tabel coefficient didapati nilai koefisien regresi sebesar 0,198 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,068 menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan ( $0,068 > 0,05$ ) terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2020), menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Sudarwadi (2021), yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan teori pada pembahasan sebelumnya yang menurut Yolanda, et al (2016) “akibat adanya diskriminasi dalam perpajakan yang dirasakan

oleh wajib pajak, dapat menyebabkan wajib pajak terpengaruh untuk melakukan penggelapan pajak sehingga diskriminasi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.” Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

#### **4. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan output model summary, nilai adjust R-square sebesar 0,361. Menunjukkan bahwa seluruh variabel independen diprediksi mempengaruhi Penggelapan Pajak sebesar 36,1%. Sisanya sebesar 63,9% diprediksi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, wajib pajak dan tingkat inflasi, pelayanan aparat pajak dan kemungkinan terdaksi kecurangan. Dengan demikian hasil penelitian ini mengartikan dalam upaya mengurangi penggelapan pajak pemerintah harus melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi yang dimana sistem perpajakan yang ada harus memberikan kemudahan dalam prosedur perpajakannya untuk wajib pajak agar masyarakat atau wajib pajak akan mudah melakukan pembayaran pajak dan dinilai tidak menyusahkan wajib pajak.

Apabila wajib pajak mendapatkan kesulitan dalam prosedur perpajakan maka wajib pajak akan malas untuk melakukan pembayaran pajak yang akan berujung pada perilaku tindak penggelapan pajak. Pemerintah juga perlu menerapkan suatu keadilan bagi Wajib Pajak yang dimana memberikan jasa-jasa publik seperti fasilitas sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak yang dimana sesuai dengan bahwa masyarakat atau wajib pajak akan berperilaku baik yang dimana akan taat membayar pajak apabila mendapatkan sistem yang adil seperti fasilitas yang sesuai dari kontribusi yang diberikan, yang dimana dalam hal ini masyarakat atau wajib pajak akan enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Serta pemerintah juga harus menindak tegas terkait tindakan diskriminasi yang sering terjadi yaitu perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga tidak membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

2. Keadilan berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.
3. Diskriminasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Agung, Mulyono. 2011. Perpajakan Indonesia Dasar-Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orng Pribadi. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Brooks, Leonard J. 2014. Etika Bisnis & Profesi Untuk Direktur, Eksekutif, Dan Akuntan  
BUKU-1= Bussines & Professional Ethics for Directors, Executives  
& Accountants. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Nuramalia dan Indra Pahala. 2015. Manajemen Pajak. Jakarta : LPPress.
- Hidayat, Achmad. 2012. Tax Procedure & Practice. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi 3). Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Liberty, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga
- Lubis, Irwansyah et al. 2018. Taat Hukum Pajak Praktis dan Mudah Taat Aturan. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Penerbit Andi.
- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan (Teori dan Konsep Hukum Pajak). Bogor : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori 7 Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Siregar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

**JURNAL**

- Abrahams, Nelphy Bryan dan Ari Budi Kristanto. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. (Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 1, Nomor 1: 50-70)
- Ardyaksa, T., dan Kiswanto, K. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. (Accounting Analysis Journal, Vol 3 No.4)

- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Ely Aryani Merkusiwati. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Peggelapan Pajak (Tax Rvasion). (Jurnal E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, No.3)
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.(Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol. 1, No.1
- Friskianti, Y., dan Handayani, B. 2014. Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. ( Accounting Analysis Journal, Vol 3 No.4).
- Handayani, B F. 2019. Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Peggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi . (Jurnal Akuntansi Universitas Dipenogoro Vol. 8, No. 2)
- Haris, G A . 2020. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Islam Malang. (Jurnal Akuntansi Universitas Islam Malang, Vol. 11, No.6)
- Julita, et al. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Peggelapan Pajak (Tax Evasion). (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, vol. 2, no. 2).
- Karlina, Y. 2020. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Peggelapan Pajak. (Jurnal Akuntansi STIE Sutaadmadja, Vol 2, No.2)
- Paramita, A.A Mirah Pradnya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Pada Wajib Pajak Mengenai Peggelapan Pajak. (Jurnal E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 17, No.2)
- Putri, Harmi. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Peggelapan Pajak. ( Jurnal Ekonomi Universitas Riau, Vol. 4, No.1)
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Prilaku Peggelapan Pajak Yang Terdaftar pada KPP Pratama Candisari Semarang. (Jurnal Universitas Diponegoro).
- Sa'diyah, Imamatus. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terjadi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Prilaku Etika Peggelapan Pajak. ( Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik )
- Silaen, Charles. 2014. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peggelapan Pajak (Tax Evasion). ( Jurnal Ekonomi Universitas Riau, Vol 2 No.2)
- Sudarwadi, H. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Peggelapan Pajak. (Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Papua, Vol. 4, No. 2)
- Sulistiani, Iis dan Prabowo Yudo Jayanto. 2016. Factors Affecting Individual Tax Payers Attitude to Do Tax Evasion (Empirical Study on Apparatus/ Public Official in Purbalingga District). (Accounting Analysis Journal, Vol. 5, No.4)
- Valentina, Gracia Emmanuella dan Amelia Sandra. 2019. Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Peggelapan Pajak. (Jurnal E-Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Informatika, Vol. 8, No.1)

- Widjaja, Prielly Natasya Kartini et al. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung. (Jurnal Riset Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 12, Nomor 2).
- Yetmi, Yosi, Safri. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. ( Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta, Volume 5, Nomor 1 ).
- Yolanda, Dera et al. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Jurnal Universitas Bung Hatta).